

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan parkir tepi jalan umum merupakan suatu kelalaian/wanprestasi terhadap juru parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan tersebut. Didalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban para pihak yang harus di taati. Dan merupakan analisis pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, hal ini juga sudah sesuai dengan peraturan yang di tetapkan menurut KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang termasuk dalam permasalahan tersebut.
2. Penyelesaian pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kabupaten sampan dengan cara melewati beberapa cara dari pihak Dinas Perhubungan itu sendiri yang menyelesaikan permasalahan wanprestasi ini agar tidak Panjang dan juru parkir bisa mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya. Jika menurut KUHPerdara hal ini merupakan kibat dari adanya wanprestasi tersebut, masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Sebagaiman dinyatakan

dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata (BW) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1243 menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Pasal 1244 menyatakan:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

Dalam wanpresatasi tersebut terdapat beberapa yang mendapatkan surat teguran dari pihak Dinas Perhubungan dan terdapat satu orang yang mengundurkan diri sebagai juru parkir karena tidak sanggup membayar setoran restribusi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran:

1. Bagi Dinas Perhubungan seharusnya lebih tegas lagi kepada juru parkir agar tidak lalai lagi terhadap pembayaran retribusi dan seharusnya Dinas

Perhubungan ini melakukan tindakan pemberhentian kerja jika juru parkir telah lalai minimal 5 bulan atau dituntut agar menggantikan segala kerugian yang telah dilakukan oleh juru parkir, agar juru parkir merasakan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan olehnya.

2. Dinas Perhubungan dapat melakukan pemotongan gaji juru parkir jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian target setiap bulannya.
3. Juru parkir lebih bersikap jujur dan melakukan setoran setiap harinya sesuai target yang diminta pada setiap bulannya.